

ABSTRAK

Pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda, yang didasarkan pada golongan penduduk, terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan akta otentik pembagian waris hak atas tanah, kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pembagian waris hak atas tanah dan solusinya.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analitis. Sumber datanya berasal dari data sekunder. Penulisan ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pisau analisis teori keadilan Islam, teori kepastian hukum, dan teori pembagian waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pembuatan akta pembagian waris bermula dari pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan langkah awal dalam melaksanakan proses pembagian waris hak atas tanah di Jepara. Langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut: Para pihak (ahli waris) secara bersama-sama menghadap Notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Kedua belah pihak membawa berkas-berkas yang menjadi syarat formil dan syarat materiil yang telah ditentukan. Notaris melakukan pengecekan berkas-berkas. Notaris sebelum membuat akta melakukan pengecekan berkas sertipikat-sertipikat yang dibawa oleh kedua belah pihak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat wasiat atau Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginan dari Pewaris. Surat wasiat ditanda tangani oleh Pewaris dan PPAT (dibuat dua rangkap). Pembuatan akta pembagian waris harus dilakukan dihadapan PPAT dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. 2) Kendala Pembuat Akta Tanah dalam proses pembagian waris hak atas tanah yaitu: kendala substansi hukum, kendala struktur hukum, dan kendala budaya hukum. Solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh notaris yaitu: Berkonsultasi dan meminta bantuan kepada aparat pemerintah di kelurahan atau kecamatan setempat, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan informasi mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran serta dokumen dokumen yang belum lengkap kepada pemohon.

Kata Kunci: Akta Otentik, Waris, Notaris

ABSTRACT

The making of a certificate of inheritance is carried out by a different official, which is based on the population group, there are three officials who are authorized to make a certificate of inheritance, namely the Notary, the Heritage Hall (BHP), or made by the heirs themselves on paper witnessed by the Head of Village / Village Head and strengthened by the Camat. This writing aims to analyze the process of making authentic deeds of inheritance distribution of land rights, the obstacles faced by the notary in making authentic deeds of inheritance distribution of land rights and their solutions.

Based on the problems raised, the researcher used a legal research method with a normative juridical approach, namely using the positivist legis concept. Writing specifications use descriptive analytical. The data source comes from secondary data. This writing is analyzed qualitatively using the analysis knife of Islamic justice theory, legal certainty theory, and inheritance distribution theory.

The results showed that: 1) the process of making the deed of inheritance distribution begins with the creation of a Certificate of Inheritance (SKW) is the first step in carrying out the process of distributing inheritance rights to land in Jepara. The next steps are as follows: The parties (the heirs) together appear before the notary in the presence of 2 (two) witnesses. Both parties brought the files which were the formal and material conditions that had been determined. The notary checks the files. The notary before making the deed checks the files of certificates carried by both parties. The Land Deed Making Official (PPAT) makes a will or certificate of inheritance according to the wishes of the heir. The will shall be signed by the heir and the PPAT (made in two copies). Making the deed of inheritance distribution must be done before the PPAT and witnessed by 2 (two) witnesses. 2) Constraints for the Maker of Land Deeds in the process of distributing inheritance of land rights, namely: legal substance constraints, legal structure constraints, and legal culture constraints. The solution to the obstacles faced by notaries, namely: Consulting and asking for help from government officials in the local village or sub-district, the government needs to disseminate information to the community. Provide information regarding the procedure and procedures for registration as well as incomplete documents to the applicant.

Keywords: Authentic Deed, Inheritance, Notary